SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/6 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI *COLLABORATIVE AWARD* PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan Daerah tidak dapat diwujudkan hanya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan diperlukan kolaborasi dan kontribusi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga pendidikan dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah melalui kerja sama Daerah;

b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kontribusi sekaligus mendorong terciptanya ekosistem kolaboratif yang sehat, setara, dan berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mitra kerja sama serta meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan kerja sama Daerah, perlu diberikan apresiasi melalui penyelenggaraan *Collaborative Award* Tahun 2026;

c. bahwa agar pelaksanaan *Collaborative Award* Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Penilai Penyelenggaraan Collaborative Award Tahun 2026 yang terdiri dari unsur instansi terkait;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilai Collaborative Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 117);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambaran Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai *Collaborative Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

a. menyusun rencana dan jadwal penilaian *Collaborative Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
b. melakukan verifikasi administrasi dan penilaian substansi *Collaborative Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; dan
c. melaporkan hasil penilaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai berpedoman pada Petunjuk Teknis *Collaborative Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Anggota Tim Penilai *Collaborative Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/6 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI *COLLABORATIVE AWARD*
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PENILAI *COLLABORATIVE AWARD*
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sumarno, S.E., M.M.	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum.	Ketua
3.	Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	a. Dr. Zulkifli, S.Pt., M.M., CGAA; b. Dr. Phil. Wahid Abdulrahman, S.IP., M.Si; c. Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H., CLA; dan d. Ir. Hariyanto, S.T.	Wakil Ketua
4.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Yasip Khasani, S.IP., M.M.	Sekretaris merangkap Anggota
5.	Inspektur Pembantu pada Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Ratna Luhung T., S.E., M.M.	Anggota
6.	Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Adwina Dimas P.R., S.Sos., MPA.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
7.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Chairunnisa, S.E., M.M.	Anggota
8.	Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Levandi Dicco Noerdiansyah, S.Ak.	Anggota
9.	Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Amaliya Rahman, S.H., M.Kn.	Anggota
10.	Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ir. Betty Wulandari, M.P	Anggota
11.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Indri Amalia Savitri, S.STP., M.Si	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/6 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI *COLLABORATIVE AWARD*
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026.

UARAIAN TUGAS TIM PENILAI *COLLABORATIVE AWARD*
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan penilaian Collaborative Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
2.	Ketua	Memimpin pelaksanaan Penilaian Collaborative Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
3.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan Penilaian Collaborative Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
4.	Sekretaris merangkap Anggota	Mengelola administrasi pelaksanaan Penilaian Collaborative Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sekaligus melakukan penilaian Collaborative Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
5.	Anggota	Melakukan penilaian Collaborative Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).